



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, (sdr kandung Almarhum) umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1983, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Saidi bin La Malonda (almarhum) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, dan suami Pemohon (almarhum) berstatus jejak dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan adat 15 boka Muna dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa Moasi;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;
4. Anak 4;
5. Anak 5;

5. Bahwa Suami Pemohon, pada tanggal 16 juni 2009 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat Kematian dari Pemerintah Kabupaten Muna, Kecamatan Towea Nomor 474.3/MS/V/2018;

6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano;

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano guna meminta Buku Mikah tetapi dalam Register Nikah di KUA Kecamatan tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) dengan dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang;

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano pada tanggal 10 Juni 1983 adalah sah secara hukum;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Supsider

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat keterangan kematian dair Kepala Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna Nomor 474.3/ MS/V/2018, bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi Pemohon 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMPD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea,

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu satu kali saksi dan mengenal termohin bernama La Manudi yaitu saudara kandung suami Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2009;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi hadir pada saat almarhum Pemohon dan almarhum menikah ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang dan dinikahkan oleh Khatib;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum adalah Amrun Mase (saksi sendiri) dan La Manudi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mahar Pemohon berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri almarhum mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan berusia 21 tahun dan almarhum berstatus jejaka berusia 24 tahun ;
 - Bahwa almarhum Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan nasab , hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
 - Bahwa selama Pemohon dan Almarhum menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum belum pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa tujuan isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dengan almarhum;
2. Saksi Pemohon 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan TS, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea,

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung saksi dan mengenal termohin bernama La Manudi yaitu saudara kandung suami Pemohon bernama almarhum yang telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi hadir pada saat almarhum Pemohon dan almarhum menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan dinikahkan oleh Khatib;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar Pemohon berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat sendiri almarhum La Saidi bin La Malonda mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan berusia 21 tahun dan almarhum berstatus jejaka berusia 24 tahun ;
- Bahwa almarhum Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan nasab , hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum belum pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dengan almarhum;

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan membenarkan dan menerimanya dan Pemohon menyatakan bukti-buktinya di persidangan serta menyampaikan kesimpulannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Almarhum yang saat ini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi keterangan kematian) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan telah meninggal dunia atan sama La Saidi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 20109 di Desa Muasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dan Almarhum, dan mengetahui pula

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Almarhum sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Almarhum telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2009 karena sakit;
- 2) Bahwa Pemohon dan almarhum telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 10 Juni 1983 di Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
- 3) Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama islam;
- 4) Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- 5) Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan almarhum mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2009;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, terbukti pula bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1983 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan napabalamo kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 1983** adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah Yang Artinya: *Rukun nikah itu*

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum LA Saidi telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan La saidi yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 1983** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna** dapat di sahkan dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan almarhum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Miladiyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.HI
Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, putusan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)